

TATA TERTIB
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diterbitkan:

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto – Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 589621, 512474; Fax. (0274) 586117

website: www.uin-suka.ac.id

KATA PENGANTAR

Dewasa ini, dunia Perguruan Tinggi di Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang sulit dihindari, di antaranya adalah persoalan moral keagamaan (belum sesuai antara kata dan perbuatan) dan sosial seperti penyalahgunaan pemakaian NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), penyimpangan seksual, kekerasan antar kelompok, unjuk rasa anarkis, radikalisme, terorisme, organisasi terlarang, dan hal-hal lain yang memprihatinkan. Berbagai gejala tersebut mengindikasikan bahwa masalah sosial yang muncul akhir-akhir ini bersifat multi dimensional dan tidak bisa lepas satu sama lain.

Masalah sosial yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi tentu melibatkan sivitas akademika, khususnya mahasiswa. Mereka ini berada dalam taraf menuju kematangan psikologis dan sosial yang masih membutuhkan bimbingan yang positif dari lingkungan di mana mereka berada. Mereka yang mendapatkan bimbingan dengan baik akan dapat menyalurkan potensi intelektual-akademik, bakat, dan minat mereka secara positif. Sebaliknya, mereka yang kurang mendapatkan arahan dan panduan yang positif, akan salah arah dan tidak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, bahkan dapat terperangkap dalam berbagai bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan norma akademik Perguruan Tinggi.

Tata Tertib ini diharapkan menjadi rambu-rambu terkait hal-hal yang seyogyanya diindahkan dan dipatuhi oleh mahasiswa. Dengan begitu, upaya optimal untuk menjadikan mahasiswa berkepribadian sesuai tuntunan

agama Islam dan citra insan akademis diharapkan segera tercapai. Hal ini sesuai dengan misi Bidang Kemahasiswaan yang antara lain mengembangkan mahasiswa agar berpikir kritis-analitis, santun, bermoral berlandaskan kaidah hukum, nilai akademis, dan agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memandang perlu melakukan penyempurnaan Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyempurnaan Tata Tertib Mahasiswa ini disajikan setelah melalui beberapa kali sidang Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Tata Tertib Mahasiswa ini dapat mengantarkan dan memandu mahasiswa mencapai cita-cita akademik dan sosial khususnya selama berada di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR: 151.1 TAHUN 2018**

TENTANG:

**TATA TERTIB MAHASISWA UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA

Menimbang : Bahwa sebagai upaya mengoptimalkan mahasiswa agar berkepribadian sesuai nilai-nilai spiritual keagamaan, citra insan akademis dan untuk menghindari perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritual keagamaan serta berkepribadian bangsa Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga

Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Tata
Tertib Mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-undang
Nomor 20 Tahun
2003 tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional;
 2. Undang-undang
RI Nomor 12
Tahun 2012
tentang
Pendidikan
Tinggi;
 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor 4 Tahun
2014 tentang
Pengelolaan
Pendidikan
Tinggi;
 4. Peraturan Menteri
Agama Nomor 26
Tahun 2013
tentang
Organisasi dan
Tata Kerja UIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat
Komisi Etik
bersama Wakil
Rektor dan Wakil
Dekan Bidang
Kemahasiswaan
dan Kerja Sama
di Lingkungan
UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta,
tanggal 10 Juli
2018;
2. Hasil Rapat
Pleno Senat UIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta
tanggal 14
Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN
REKTOR UIN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TENTANG TATA
TERTIB
MAHASISWA UIN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Tata Tertib adalah peraturan tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. Mahasiswa adalah peserta didik baik laki-laki maupun perempuan yang masih menempuh pendidikan akademik (S1, S2, dan S3) dan/atau profesi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- c. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Tata Tertib ini;
- d. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Tata Tertib ini;
- e. Pelanggaran adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan Tata Tertib ini;
- f. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib ini dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku;

- g. Universitas adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di dalamnya terdiri atas Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, Lembaga Struktural dan Lembaga non Struktural;
- h. Fakultas adalah fakultas-fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- i. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang disahkan Rektor untuk tingkat Universitas. atau Dekan untuk tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi. atau Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
- j. Senat adalah organisasi universitas yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik;
- k. Rektor adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- l. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- m. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- n. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

- melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- o. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - p. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa adalah lembaga yang dibentuk oleh Rektor untuk memberikan pertimbangan kepada Rektor pada tingkat Universitas, Dekan pada tingkat Fakultas, dan Direktur pada Pascasarjana dalam penjatuhan sanksi kepada mahasiswa.
 - q. T-Shirt atau Kaos Oblong adalah jenis pakaian yang menutupi sebagian lengan, seluruh dada, bahu, perut, berkerah, tidak memiliki kancing, kerah, ataupun saku.
 - r. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan utama Perguruan Tinggi, tempat semua kegiatan belajar mengajar, dan administrasi berlangsung di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - s. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, baik di dalam maupun di luar kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tujuan Tata Tertib ini adalah untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi Tata Tertib adalah sebagai peraturan tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa.

BAB III

KEWAJIBAN MAHASISWA

Kewajiban Umum

Pasal 3

Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengamalkan ajaran agamanya dan berakhlak mulia, baik di dalam maupun di luar kampus;
- b. menciptakan suasana kampus yang kondusif;
- c. menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik universitas, baik di dalam maupun di luar kampus;
- d. memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanannya;

- e. menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku;
- f. mematuhi segala peraturan yang berlaku di tingkat universitas, fakultas, program studi, pascasarjana, dan unit.
- g. menjaga integritas dan kejujuran akademik.

Kewajiban Khusus

Pasal 4

Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti kuliah, praktikum dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, dan hormat kepada dosen dan tenaga kependidikan (tendik);
- b. menyelesaikan studi tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku;
- c. berpakaian sopan, rapi, bersih, bersepatu, mengenakan baju, dan tidak mengenakan T-Shirt pada saat kuliah, praktikum, ujian, menemui dosen, dan tendik, serta kegiatan akademik lainnya;
- d. bersih dari tato;
- e. memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan;
- f. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian di lingkungan kampus.

- g. berambut rapi, bersih dari anting, kalung, dan tindik bagi mahasiswa;
- h. berbusana muslimah yang sopan, tidak transparan, tidak ketat, dan wajah harus terbuka bagi mahasiswi untuk kepentingan belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus.

BAB IV HAK MAHASISWA

Pasal 5

Setiap mahasiswa berhak:

- a. memanfaatkan kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, etis dan bertanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen universitas sesuai bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan sikap, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan;
- c. memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana universitas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai ketentuan

- yang berlaku;
- e. memperoleh penghargaan dari universitas atas prestasi akademik dan non akademik yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Kewajiban Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 6

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor organisasi kemahasiswaan;
- b. merawat barang-barang inventaris dan bertanggungjawab atas keutuhannya;
- c. menggunakan gedung, kantor, gudang sesuai fungsinya; tidak dipergunakan untuk menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian;
- d. mempertanggungjawabkan kegiatan dan/atau penggunaan dana dari universitas atau pihak lainnya;
- e. mengganti segala pembiayaan, kerugian, dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan inventaris negara yang tidak sesuai dengan

- peruntukannya;
- f. melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4;
 - g. menutup kantor organisasi kemahasiswaan pada hari Jum'at pukul 11.00 s.d.13.00 WIB.

Hak Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 7

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan berhak:

- a. menggunakan inventaris universitas sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- b. menggunakan kantor organisasi kemahasiswaan setiap hari mulai pukul 07.30 s.d. 21.30 WIB, kecuali ada pembatasan yang diatur pada pasal 6 huruf g;

BAB VI PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 8

Pelanggaran ringan dapat berupa:

- a. memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenisnya,

- berkaos oblong, memakai T-shirt, dan/atau bercelana sobek selama di kampus;
- b. berpakaian ketat, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswi;
 - c. melanggar ketentuan pasal 4 huruf c dan d;
 - d. menggunakan alat komunikasi selama kuliah, ujian dan praktikum kecuali sesuai kontrak belajar;
 - e. berambut gondrong, gimbal, rasta, bercat (kecuali hitam), mengenakan kalung dan/atau anting bagi mahasiswa;
 - f. merokok saat menjalani urusan dan mengikuti kegiatan akademik;
 - g. membuang puntung rokok atau sampah lainnya tidak pada tempatnya.

Pelanggaran Sedang Pasal 9

Pelanggaran sedang dapat berupa:

- a. menggunakan fasilitas universitas secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian negara;
- b. mengundang dan/atau membawa pihak luar universitas ke dalam kampus untuk berdemonstrasi;
- c. menyontek dan *copy paste* dalam kegiatan akademik,
- d. mengganggu kelancaran proses kegiatan akademik dan/atau kegiatan perkantoran;

- e. bertato;
- f. melakukan provokasi, ancaman, dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/atau mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama;
- g. melakukan vandalisme (corat-coret, pengrusakan, dan lainnya) di lingkungan kampus;
- h. membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam di lingkungan kampus;
- i. berpakaian dengan menutup wajah.

Pelanggaran Berat Pasal 10

Pelanggaran berat dapat berupa:

- a. memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif) dan/atau obat berbahaya lainnya;
- b. menganut dan/atau menyebarkan paham terlarang;
- c. memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan/atau menyewakan media pornografi;
- d. melakukan plagiasi, membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, dan/atau disertasi;
- e. bertindak sebagai joki dalam ujian

- masuk universitas dan ujian semester;
- f. memalsukan nilai, tanda tangan dosen dan pejabat, dan segala bentuk dokumen resmi, stempel, dan/atau ijazah;
 - g. mengubah data milik universitas secara tidak sah;
 - h. melakukan kerusakan, perampasan, tindak kekerasan, dan/atau pencurian barang di lingkungan universitas;
 - i. melakukan tindakan asusila, pemerkosaan dan/atau perzinaan;
 - j. melakukan tindak pidana yang dijatuhkan hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun;
 - k. melakukan demonstrasi atau unjuk rasa yang anarkis;
 - l. mengikuti organisasi terlarang.

Akumulasi Pelanggaran

Pasal 11

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dikenai sanksi menjadi pelanggaran sedang;
- (2) Pelanggaran sedang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dikenai sanksi menjadi pelanggaran berat.

Pelanggaran Khusus Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 12

Pelanggaran khusus bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah:

- a. menggunakan fasilitas universitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan universitas;
- c. melanggar ketentuan dalam penggunaan dana universitas;
- d. menghilangkan, merusak dan/atau mencuri fasilitas universitas.

BAB VII SANKSI

Jenis Sanksi

Pasal 13

Sanksi terdiri atas sanksi ringan, sedang, dan berat.

Sanksi Ringan

Pasal 14

Sanksi ringan dapat berupa:

- a. nasihat, teguran, atau sanksi yang bersifat edukatif lainnya, baik secara lisan maupun tertulis;

- b. dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian;
- c. tidak memperoleh layanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/atau layanan lainnya.

Sanksi Sedang **Pasal 15**

Sanksi sedang dapat berupa:

- a. kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester;
- b. penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester;
- c. penangguhan penyerahan ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) asli dalam jangka waktu tertentu;
- d. diskors selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan wajib membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) serta dihitung sebagai masa studi penuh;
- e. dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari dan/atau melalui universitas;
- f. mengganti barang yang rusak atau hilang.

Sanksi Berat

Pasal 16

Sanksi berat dapat berupa:

- a. diwajibkan mengganti/mengembalikan barang yang rusak, dirampas, dan/atau dikuasai tanpa hak;
- b. diskors selama dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan wajib membayar UKT serta dihitung sebagai masa studi penuh;
- c. dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari dan/atau (?) melalui universitas;
- d. diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lainnya yang terkait dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukan;
- e. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lainnya yang terkait dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukan;
- f. dicabut gelar akademik dengan tidak hormat;
- g. dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Sanksi Khusus Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 17

Sanksi khusus bagi pengurus organisasi kemahasiswaan adalah penonaktifan untuk sementara waktu atau tetap sebagai pengurus organisasi mahasiswa intra kampus dan/atau sanksi lain sesuai tingkat pelanggaranannya.

Ketentuan Sanksi

Pasal 18

- a. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib ini.
- b. Penjatuhan sanksi ringan dapat dilakukan secara langsung oleh dosen dan/atau tendik.
- c. Penjatuhan sanksi untuk kategori sedang dan berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat serta teliti dengan bukti-bukti yang sah oleh Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM).
- d. Sebelum penjatuhan sanksi sedang atau berat, dapat dilakukan pemanggilan orang tua atau wali yang sah secara hukum.

- (5) Untuk pelaporan pelanggaran berat, pimpinan fakultas atau pascasarjana menindaklanjuti laporan tersebut kepada pimpinan universitas;
- (6) Pimpinan universitas menindaklanjuti laporan tersebut kepada DKTM universitas.

Persidangan

Pasal 20

- (1) DKTM memanggil mahasiswa terlapor untuk menjalani persidangan;
- (2) Pemanggilan mahasiswa dilakukan melalui surat resmi sesuai alamat terakhir yang tercatat di universitas;
- (3) Apabila mahasiswa terlapor telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, mahasiswa terlapor dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor;
- (4) Apabila mahasiswa terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa mahasiswa terlapor, saksi, dan alat bukti;
- (5) Selama persidangan, mahasiswa terlapor berhak didampingi oleh sebanyak-banyaknya dua orang pembela yang berasal dari unsur

- mahasiswa;
- (6) Keputusan Dekan, Direktur Pascasarjana dan Rektor bersifat final dan mengikat.

Penjatuhan Sanksi

Pasal 21

- (1) Penjatuhan sanksi atas pelanggaran ringan diserahkan kepada dosen dan/atau tendik.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang:
- a. DKTM fakultas atau pascasarjana membuat berita acara persidangan dan rekomendasi;
 - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana;
 - c. Dekan atau Direktur Pascasarjana menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi DKTM tersebut;
 - d. Apabila hasil persidangan menyatakan bahwa kasus tersebut masuk kategori pelanggaran berat, maka, DKTM fakultas atau pascasarjana merekomendasikan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk diteruskan kepada Rektor.
- (3) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat:
- a. DKTM universitas membuat berita

- acara persidangan dan rekomendasi;
 - b. berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
 - c. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi DKTM tersebut;
- (4) Apabila DKTM universitas tidak menemukan pelanggaran tingkat berat dan ternyata hanya pelanggaran sedang, maka, Rektor melimpahkan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk langsung menjatuhkan sanksi.

Rehabilitasi

Pasal 22

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi apabila di kemudian hari mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA

Pembentukan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

Pasal 23

- (1) DKTM universitas dipilih dan diangkat oleh Rektor;
- (2) DKTM fakultas dipilih dan diangkat oleh Dekan dan DKTM pascasarjana dipilih dan diangkat oleh Direktur Pascasarjana;
- (3) DKTM dibentuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada periode berikutnya;
- (4) DKTM universitas beranggotakan 7 (tujuh) orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan *ex officio* Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota;
- (5) DKTM fakultas atau pascasarjana beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota;
- (6) DKTM tingkat fakultas diambil dari atas unsur dosen dan *ex officio* Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, DKTM dapat dibantu oleh notulis;
- (8) Jika dipandang perlu, DKTM universitas dapat merekomendasikan kepada Rektor untuk pembentukan DKTM *ad hoc*;
- (9) Tata cara persidangan DKTM *ad hoc*

mengacu pada tata cara persidangan dalam Tata Tertib ini.

Tugas Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

Pasal 24

- (1) Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa bertugas:
 - a. melakukan pencarian fakta dan bukti, pemeriksaan, dan pembuatan berita acara persidangan;
 - b. melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terlapor dan pelapor untuk didengarkan keterangan atau pembelaannya;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Rektor, Dekan atau Direktur Pascasarjana dalam penjatuhan sanksi sesuai kewenangannya.
- (2) Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa diberi hak untuk mengusulkan pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran dengan memilih di antara opsi yang ada.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Tata Tertib Mahasiswa

ini, maka, peraturan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segala peraturan di universitas yang bertentangan dengan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Agustus 2018

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Para Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;

7. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
8. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Para Ketua Organisasi Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

